



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nahuri Bin Hasim
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/15 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung
Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nahuri Bin Hasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Arman Saputra,S.H, dkk,berkantor di Jalan Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2021/PN Spg tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **NAHURI bin HASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **NAHURI bin HASIM** atas kesalahannya itu, dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar ia Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol. M 2932 BA, Noka : MH330C0028J171434, Nosin : 30C171431 ;
 - 1 (satu) buku BPKB (asli) dengan nomor Registrasi I-10986297 ;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor yamaha jupiter No. Pol. M 2932;**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HUMADIN;**
4. Menetapkan agar ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NAHURI BIN HASIM** bersama-sama dengan **RUSDIANSYAH bin H.MATNARI** dan **MISNAJI BIN MAT SALEH** (keduanya menjalani pidana) pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2020 beretempat di Dusun Kon kokon Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, **dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu** yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama Saksi **RUSDIANSYAH bin H.MATNARI** dan Saksi MISNAJI BIN MAT SALEH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, kemudian Saksi **RUSDIANSYAH bin H.MATNARI** dan MISNAJI bin MAT SALEH menunjukkan rumah / lokasi tempat sepeda motor yang akan diambil, dan setelah menunjukkan lokasi tersebut kemudian Saksi MISNAJI bin MAT SALEH dengan sepeda motor milik Terdakwa meninggalkan Terdakwa dan Saksi **RUSDIANSYAH bin H.MATNARI** kearah timur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **RUSDIANSYAH bin H.MATNARI** masuk kepekarangan rumah, kemudian Terdakwa langsung naik keatas teras rumah dan menurunkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang posisi tidak dikunci stir, sedangkan **RUSDIANSYAH bin H.MATNARI** berjaga-jaga di sebelah barat rumah, setelah sepeda motor Yamaha Jupiter berhasil diturunkan kemudian oleh Terdakwa dituntun menuju kearah barat, tiba-tiba pemilik rumah (Saksi HUMADIN) terbangun dan berteriak maling-maling “ mendengar teriakan tersebut kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut oleh Terdakwa tinggalkan disebelah barat rumah Saksi HUMADIN;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama **RUSDIANSYAH bin H.MATNARI dan MISNAJI bin MAT SALEH**, Saksi HUMADIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,(lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi HUMADIN bin (alm) KENCOR

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HUMADIN Dusun Kon kokon, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh NAHURI BIN HASIM bersama-sama dengan RUSDIANSYAH bin H.MATNARI dan MISNAJI BIN MAT SALEH (keduanya menjalani pidana);
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut di parkir diteras rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci setir;
- Bahwa Terdakwa diperkirakan berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara Terdakwa masuk kepekarangan rumah Saksi lalu menuju teras rumah, dan setelah itu Terdakwa naik ke teras rumah, dan setelah setir diputar, mengetahui kunci kontak tidak terkunci, akhirnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut diturunkan dari teras;
- Bahwa setelah itu oleh Terdakwa dituntun kearah barat, karena disebelah barat rumahnya terdapat tangga cor, sehingga Terdakwa kesulitan untuk menurunkan sepeda motor, dan akhirnya ia terbangun setelah mendengar bunyi gaduh disebelah barat rumahnya, selanjutnya Saksi berjalan kaki kearah barat dan melihat ada seorang laki – lakii yang sedang menurunkan sepeda motor miliknya, dan melihat hall tersebut, spontan Saksi langsung teriak “ maling – maling “, dan akhirnya warga sekitar terbangun dan keluar rumah untuk bersama sama membantu Saksi mengejar Terdakwa tersebut;
- Bahwa warga berhasil mengamankan Saksi RUSDIANSYAH bin H. MATNARI, yang merupakan warga Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat Saksi RUSDIANSYAH bin H. MATNARI berhasil diamankan oleh warga, pada waktu itu Saksi JUHAR dan warga sempat menanyakan kepada RUSDIANSYAH bin H. MATNARI, tentang keterkaitannya atas pencurian sepeda motor tersebut, dan pada waktu itu Saksi RUSDIANSYAH mengaku kalau dirinya yang melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan temannya yang bernama MISNAJI, dan satu temannya lagi yang awalnya tidak ingat namanya, dan kemudian RUSDIANSYAH bin H. MATNARI menjelaskan kalau temannya tersebut bernama NAHURI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap orang yang bernama MISNAJI ia kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan terhadap NAHURI orang yang disebut oleh RUSDIANSYAH bin H. MATNARI, Saksi hanya tahu saja dan tidak kenal, serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan untuk seluruhnya.

2. Saksi MARWATI

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HUMADIN Dusun Kon kokon, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh NAHURI BIN HASIM bersama-sama dengan RUSDIANSYAH bin H.MATNARI dan MISNAJI BIN MAT SALEH (keduanya menjalani pidana);
- Bahwa yang Saksi ketahui pada waktu itu ia mendengar Saksi HUMADIN (suami Saksi) berteriak maling – maling, lalu Saksi terbangun dan keluar rumah, dan melihat sudah banyak warga datang, yang sebagian mengejar pelaku, dan sebagian berada di halaman rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat warga telah mengamankan seorang laki – laki yang mengaku bernama RUSDIANSYAH yang diduga pelaku atas pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya oleh warga RUSDIANSYAH diserahkan kepada Kepala Desa Torjunan, dan dilanjutkan melapor ke Polsek Robatal;
- Bahwa menurutnya pelaku berhasil masuk dan melakukan pencurian dengan cara yaitu Pelaku masuk ke halaman rumah, dimana pekarangan rumah miliknya tidak berpagar, dan setelah masuk kemudian pelaku menuju teras rumah, setelah mengetahui sepeda motor tersebut tidak terkunci setir, kemudian pelaku mencoba menurunkan sepeda motor tersebut ke halaman, dan setelah itu sepeda motor dibawa kearah barat, dengan melewati tangga cor untuk turun kejalan setapak yang berada disebelah barat rumah Saksi tersebut, kemungkinan pada waktu itu saat pelaku menurunkan sepeda motor melewati tangga cor, agak kesulitan sehingga suaminya yaitu HUMADIN bin (alm) KENCOR terbangun kemudian mengetahui pelaku yang selanjutnya berteriak “ maling –

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



maling “, yang akhirnya warga sekitar terbangun dan mengejar pelaku, dan alhamdulillah warga berhasil mengamankan orang yang bernama RUSDIANSYAH yang diduga terlibat atas pencurian sepeda motor milik keluarganya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan dimaksud untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HUMADIN Dusun Kon kokon, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh NAHURI BIN HASIM bersama-sama dengan RUSDIANSYAH bin H.MATNARI dan MISNAJI BIN MAT SALEH (keduanya menjalani pidana);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi RUSDIANSYAH bin H.MATNARI dan Saksi MISNAJI BIN MAT SALEH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, kemudian Saksi RUSDIANSYAH bin H.MATNARI dan MISNAJI bin MAT SALEH menunjukkan rumah / lokasi tempat sepeda motor yang akan diambil, dan setelah menunjukkan lokasi tersebut kemudian Saksi MISNAJI bin MAT SALEH dengan sepeda motor milik Terdakwa meninggalkan Terdakwa dan Saksi RUSDIANSYAH bin H.MATNARI kearah timur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi RUSDIANSYAH bin H.MATNARI masuk kepekarangan rumah, kemudian Terdakwa langsung naik keatas teras rumah dan menurunkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang posisi tidak dikunci stir, sedangkan RUSDIANSYAH bin H.MATNARI berjaga-jaga di sebelah barat rumah, setelah sepeda motor Yamaha Jupiter berhasil diturunkan kemudian oleh Terdakwa dituntun menuju kearah barat, tiba-tiba pemilik rumah (Saksi HUMADIN) terbangun dan berteriak maling-maling “;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut oleh Terdakwa ditinggalkan disebelah barat rumah Saksi HUMADIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol. M 2932 BA, Noka : MH330C0028J171434, Nosin : 30C171431 ;
- 1 (satu) buku BPKB (asli) dengan nomor Registrasi I-10986297 ;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor yamaha jupiter No. Pol. M 2932 BA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HUMADIN Dusun Kon kokon, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh NAHURI BIN HASIM bersama-sama dengan RUSDIANSYAH bin H.MATNARI dan MISNAJI BIN MAT SALEH (keduanya menjalani pidana);
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut di parkir diteras rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci setir;
- Bahwa Terdakwa diperkirakan berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara Terdakwa masuk kepekarangan rumah Saksi lalu menuju teras rumah, dan setelah itu Terdakwa naik ke teras rumah, dan setelah setir diputar, mengetahui kunci kontak tidak terkunci, akhirnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut diturunkan dari teras;
- Bahwa setelah itu oleh Terdakwa dituntun kearah barat, karena disebelah barat rumahnya terdapat tangga cor, sehingga Terdakwa kesulitan untuk menurunkan sepeda motor, dan akhirnya ia terbangun setelah mendengar bunyi gaduh disebelah barat rumahnya, selanjutnya Saksi berjalan kaki kearah barat dan melihat ada seorang laki – lakii yang sedang menurunkan sepeda motor miliknya, dan melihat hall tersebut, spontan Saksi langsung teriak “ maling – maling “, dan akhirnya warga sekitar terbangun dan keluar rumah untuk bersama sama membantu Saksi mengejar Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga berhasil mengamankan Saksi RUSDIANSYAH bin H. MATNARI, yang merupakan warga Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat Saksi RUSDIANSYAH bin H. MATNARI berhasil diamankan oleh warga, pada waktu itu Saksi JUHAR dan warga sempat menanyakan kepada RUSDIANSYAH bin H. MATNARI, tentang keterkaitannya atas pencurian sepeda motor tersebut, dan pada waktu itu Saksi RUSDIANSYAH mengaku kalau dirinya yang melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan temannya yang bernama MISNAJI, dan satu temannya lagi yang awalnya tidak ingat namanya, dan kemudian RUSDIANSYAH bin H. MATNARI menjelaskan kalau temannya tersebut bernama NAHURI ;
- Bahwa terhadap orang yang bernama MISNAJI ia kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan terhadap NAHURI orang yang disebut oleh RUSDIANSYAH bin H. MATNARI, Saksi hanya tahu saja dan tidak kenal, serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak ;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **NAHURI bin HASIM** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat geheel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzettels oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari



gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HUMADIN Dusun Kon kokon, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh NAHURI BIN HASIM bersama-sama dengan RUSDIANSYAH bin H.MATNARI dan MISNAJI BIN MAT SALEH (keduanya menjalani pidana);
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut di parkir diteras rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci setir;

Menimbang, dengan demikian unsur "**Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah



dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HUMADIN Dusun Kon kokon, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh NAHURI BIN HASIM bersama-sama dengan RUSDIANSYAH bin H.MATNARI dan MISNAJI BIN MAT SALEH (keduanya menjalani pidana);
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut di parkir diteras rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci setir;
- Bahwa Terdakwa diperkirakan berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara Terdakwa masuk kepekarangan rumah Saksi lalu menuju teras rumah, dan setelah itu Terdakwa naik ke teras rumah, dan setelah setir diputar, mengetahui kunci kontak tidak terkunci, akhirnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut diturunkan dari teras;

Menimbang, Dengan demikian unsur ***"Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak



pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAHURI bln HASIM** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NAHURI bln HASIM** selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol. M 2932 BA, Noka : MH330C0028J171434, Nosin : 30C171431 ;
 - 1 (satu) buku BPKB (asli) dengan nomor Registrasi I-10986297 ;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor yamaha jupiter No. Pol. M 2932;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HUMADIN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Eman, S.H., Ivan Budi Santoso, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Tunjung Sughandiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Juanda Wijaya S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Spg